



**P E N E T A P A N**

**No.56/Pdt.P/2018/PN.Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:-----

Nama : **Andi Suwandi**;-----

Tempat Tanggal Lahir : Tepian Langsat, 23 Mei 1978;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Alamat : Jl M. Yusuf RT 04 RW 06 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;-----

Yang selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 23 Juli 2018 dengan Register Nomor: 56/Pdt.P/2018/PN.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--

1. Bahwa pemohon lahir di Tepian Langsung pada tanggal 23 Mei 1978 anak dari pasangan suami istri Bapak Misran Salam dan Hasimah dan diberi nama ANDI SUWANDI;-----
2. Bahwa nama di dalam surat nikah atas nama ANDY SUWANDY dan tanggal lahir di Tp Langsung tanggal 23 Juli 1974;-----
3. Bahwa di dalam ijazah Paket C tertulis nama AHDI SUANDI tanggal lahir 15 Mei 1978;-----
4. Bahwa di dalam akta kelahiran anak pemohon yang kedua yang bernama Inesty Arta Suwandi, tertera nama Pemohon ANDY SUWANDY (Ayah);-
5. Bahwa untuk memperbaiki nama pemohon didalam ijazah yang tertulis Ahdi Suandi, dan nama pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon yang kedua yang tertulis Andy Suwandy menjadi Andi Suwandi sangatlah sulit, sehingga pemohon berkeinginan untuk mengajukan persamaan nama agar kedepannya tidak mempersulit segala urusan baik pemohon maupun keluarga pemohon, dan untuk itu dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri yang sekarang ini Pengadilan Negeri Sangatta dimana pemohon

Hal 2 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdomisili;-----

-

Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sudilah kiranya Bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Sangatta menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa nama pemohon didalam ijazah pemohon yang tertulis nama Ahdi Suandi lahir di Tepian Langsung tanggal 15 Mei 1978, nama pemohon di dalam akta kelahiran anak kedua pemohon yang tertulis Andy Suwandy adalah orang yang sama dan satu orang **dengan Andi Suwandi lahir di Tepian Langsung tanggal 23 Mei 1978 sesuai KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;**-----

3. Membebaskan biaya permohonan ini seluruhnya kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menjawab atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak memohon penetapan persamaan nama pemohon, yaitu **ANDY SUWANDY**, sama dengan **ANDI SUWANDI**, lahir di Tepian Langsung, 23 Mei 1978, dan sama dengan **AHDI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUANDI, lahir di Sangatta pada tanggal 15 Mei 1978;**-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI SUWANDI dengan Nik 6408092305780001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 17 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
2. Foto copy Akta Nikah, Nomor : 692/36/VIII/2005 antara ANDY SUWANDY dan SURYATI yang dikeluarkan oleh KUA Bangsalsari Jember Jawa Timur, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6408090601075262 atas nama kepala keluarga ANDI SUWANDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 15 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
4. Foto copy Kartu NPWP, Nomor : 64.094.619.0-724.000 atas nama ANDI SUWANDI yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, tertanggal 22 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-4;-----
5. Foto copy Akta kelahiran atas nama ARYA SAPTA SUWANDI, laki-laki lahir di Bengalon pada tanggal 5 April 2006 dari orang tua

Hal 4 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ayah) ANDI SUWANDI dan (Ibu) Suryati, Nomor : 38141/DIS/2011 tertanggal 28 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-5;-----

6. Foto copy Akta kelahiran atas nama INESTY ARTA SUWANDI, laki-laki lahir di Bengalon pada tanggal 31 Oktober 2010 dari orang tua (Ayah) ANDY SUWANDY dan (Ibu) Suryati, Nomor : 19586/DIS/2011 tertanggal 25 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-6;-----

7. Foto copy Ijasah Paket C atas nama AHDI SUANDI dengan Nomor : 16PC0900272 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tertanggal 16 Desember 2009, diberi tanda P-7;-----

8. Foto copy Akta kelahiran atas nama ANDI SUWANDI, laki-laki lahir di Tepian Langsung pada tanggal 23 Mei 1978 dari orang tua (Ayah) MISRAN SALAM dan (Ibu) HASIMAH, Nomor : 6408-LT-16072018-0005 tertanggal 16 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya diberi tanda P-8; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1. Saksi DODI HANDOKO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah kakak kandung dari saksi;-----
- Bahwa adapun permasalahannya yaitu pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda yang tertera di Ijasah, KTP dan akta kelahiran Pemohon dan anak-anak pemohon, jadi pemohon ingin mengajukan persamaan nama Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Tepian langsung pada tanggal 23 Mei 1978;----
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Suryati dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat identitas pemohon yaitu KTP, Akta kelahiran dan Ijasah pemohon;-----
- Bahwa adapun yang tertera di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis ANDI SUWANDI, yang tertulis di Ijasah Paket C tertulis AHDI SUANDI sedangkan tertulis di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis ANDY SUWANDY;-----
- Bahwa nama pemohon yang biasa kami panggil adalah ANDI SUWANDI;-----
- Bahwa Pemohon tidak mengecek kembali pada saat identitas-identitas pemohon tersebut diterbitkan;-----

Hal 6 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl M yusuf RT 04 RW 06 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab Kutai Timur;-----
- Bahwa ANDI SUWANDI, AHDI SUANDI dan ANDY SUWANDY adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;-----

## 2. Saksi MUSLIYADI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana Pemohon adalah kakak kandung dari saksi;-----
- Bahwa adapun permasalahannya yaitu pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda yang tertera di Ijasah, KTP dan akta kelahiran Pemohon dan anak-anak pemohon, jadi pemohon ingin mengajukan persamaan nama Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon lahir di Tepian langsung pada tanggal 23 Mei 1978;----
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan Suryati dan sudah memiliki 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa saksi sudah pernah melihat identitas pemohon yaitu KTP, Akta kelahiran dan Ijasah pemohon;-----
- Bahwa adapun yang tertera di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis

Hal 7 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUWANDI, yang tertulis di Ijasah Paket C tertulis AHDI SUANDI sedangkan tertulis di dalam Akta kelahiran anak Pemohon tertulis ANDY SUWANDY;-----

- Bahwa nama pemohon yang biasa kami panggil adalah ANDI

SUWANDI;-----

- Bahwa Pemohon tidak mengecek kembali pada saat identitas-identitas pemohon tersebut diterbitkan;-----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl M yusuf RT 04 RW 06 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kab Kutai Timur;-----

- Bahwa ANDI SUWANDI, AHDI SUANDI dan ANDY SUWANDY adalah satu orang yang sama yaitu pemohon;-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan persamaan

Hal 8 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon yaitu Andy Suwandy sama dengan nama Andi Suwandi, lahir di Tepian Langsung, pada tanggal 23 Mei 1978 dan sama dengan nama Ahdi Suandi, lahir di Sangatta, pada tanggal 15 Mei 1978;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Dodi Handoko dan saksi II Musliyadi oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama Andy Suwandy, nama Andi Suwandi, lahir di Tepian Langsung, pada tanggal 23 Mei 1978 dan nama Ahdi Suandi, lahir di Sangatta, pada tanggal 15 Mei 1978 adalah orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon biasa dipanggil dengan nama Andi Suwandi oleh keluarga dari Pemohon sehingga nama Andi Suwandi tersebut tertera di KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP dan Akta

Hal 9 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3, P-4 dan P-8;-----

-----Bahwa Pemohon hendak mengajukan persamaan nama yaitu nama Andy Suwandy sebagaimana yang tertera di dalam akta kelahiran anak pemohon sama dengan nama Andi Suwandi, lahir di Tepian Langsung pada tanggal 23 Mei 1978 sebagaimana yang tertera di dalam KTP, Kartu Keluarga, Kartu NPWP dan Akta Kelahiran Pemohon sama dengan nama Ahdi Suandi, lahir di Sangatta pada tanggal 15 Mei 1978 sebagaimana yang tertera di dalam Ijasah Paket C Pemohon;-----

-----Bahwa Pemohon memiliki beberapa nama yang berbeda di beberapa identitas pemohon yaitu di KTP, Ijasah Paket C dan Akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan Pemohon tidak mengecek kembali pada saat identitas-identitas pemohon tersebut terbit;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa ANDY SUWANDY, ANDI SUWANDI dan AHDI SUANDI, ketiga nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang lahir di Tepian Langsung pada tanggal 23 Mei 1978;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan bahwa nama ANDY SUWANDY, ANDI SUWANDI dan AHDI SUANDI, ketiga nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon yang lahir di Tepian Langsung pada tanggal 23 Mei 1978;-----
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 26 Juli 2018, oleh kami **Muhammad Riduansyah, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Niken Gustantia Syahaddina, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim

**Niken Gustantia Syahaddina, S.H** **Muhammad Riduansyah, S.H.**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-  
Atk : Rp. 50.000,-  
Panggilan : Rp.250.000,-

Hal 11 dari 12 Penetapan Perkara No.19/Pdt.P/2017/PN.Sgt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Akta : Rp. 5.000,-  
Redaksi : Rp. 5.000,-  
Materai : Rp. 6.000,- +  
Jumlah : Rp.346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)